



PUTUSAN

NOMOR : xx / PID.SUS / 2014 / PN.LW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **TERDAKWA I**;-----
Tempat lahir : Lampung Tengah;-----
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 10 September 1997;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----
Pendidikan : SMP (Kelas III);-----
- II. Nama lengkap : **TERDAKWA II**;-----
Tempat lahir : Taman Jaya;-----
Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun / 28 Maret 1999;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----
Pendidikan : SMP (Kelas III);-----

----- Para Terdakwa ditahan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan 07 April 2014;-----
3. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;-----
4. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;-----
5. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;-----
6. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;-----
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;--

-----Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh orang tuanya;-----

-----Para Terdakwa dan Orang tua Para Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum YUZI EPLIN, S.H., yang berdomisili pada Kantor Advokat "YUZI EPLIN, SH & Rekan.", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 53/Pen.Pid/2014/PN.LW., tanggal 23 April 2014;-----

-----Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung tidak hadir dipersidangan untuk mendampingi Para Terdakwa, meskipun Hakim telah melakukan pemanggilan, sebagaimana Penetapan Nomor : 53/Pen.Pid/2014/PN.LW., tanggal 15 April 2014;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

-----Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-386/N.8.14/Ep.1/04/2014, tertanggal 15 April 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : TERDAKWA I dkk;-----
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-14/LIWA/04.14, tertanggal 15 April 2014;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 53/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 15 April 2014 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 53/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 15 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terdakwa TERDAKWA I, Nomor : 91/KA/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014 dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terdakwa TERDAKWA II, Nomor : 92/KA/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014;-----

7. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 29 April 2014, Nomor Register Perkara : PDM-14/LIWA/04.14 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan,
dengan perintah segera dimasukan dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit Televisi merk SAAB;-----
- 1 (satu) unit Reciver merk DAT;-----
- 1 (satu) Regulator merk Energy;-----
- 1 (satu) Sprei warna coklat merk Lady Rose;-----
- 2 (dua) unit Magicom merk Yongma;-----
- 1 (satu) kain batik;-----
- 1 (satu) buah Souvenir berbentuk peti;-----
- 1 (satu) buah gantungan kunci bergambar Ka'bah;-----

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Drs. H. KARWITO, MM Bin
MUHAMMAD SISWADI;-----

- 1 (satu) kunci serba guna;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);---

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para
Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan
tertanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Bapak
Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan dengan
hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa
menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi, Para
Terdakwa akan menghadapi Ujian Nasional pada tanggal 05 Mei 2014
dan akan melanjutkan Sekolahnya pada Tingkat Atas (SLTA) sedangkan
orang tua Para Terdakwa menyampaikan akan mengawasi dan mendidik
anaknya untuk menjadi lebih baik lagi setelah Hakim menjatuhkan
putusan;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung, dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan :-----

atas nama terdakwa I TERDAKWA I, yang terlampir dalam berkas perkara, telah menyarankan sebagai berikut :-----

Kesimpulan;-----

1. Klien diduga melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 KUHPidana, yang dilakukan diwilayah hukum Kepolisian Resort Lampung Barat. Laporan Polisi : LP/19/III/2014/POLDA LPG/RES LAMBAR/SPKT, tanggal 03 Maret 2014.-----
2. Usia klien lima belas tahun sehingga dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.-----
3. Faktor penyebab dari perbuatan klien adalah karena lingkungan pergaulan negative dan kurangnya pengawasan dari orang tua.-----
4. Klien saat ini tercatat sebagai pelajar aktif di SMPN 3 Liwa dan duduk di kelas 3 (tiga). Berdasarkan catatan di sekolahnya klien tidak pernah bermasalah dan selama mengikuti proses belajar mengajar prestasi klien sedang. Klien terdaftar sebagai Siswa Peserta Ujian Nasional Tingkat Pertama tahun pembelajaran 2013-2014 diperkirakan berlangsung bulan Mei 2014.-----
5. Klien merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan SUKARMAN (Alm) dan SITI SUWARNI dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana.-----
6. Secara biologis klien merupakan anak bungsu buah pernikahan dari bapak SUKARMAN dan ibu SUWARNI. Secara administrasi klien merupakan anak dari SUSYANTO, berdasarkan informasi dari ibu kandung klien bahwa SUSYANTO adalah adik kandung ibu klien yang paling bungsu.-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Klien sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ia berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolahnya agar dapat memenuhi harapan kedua orang tua.-----
8. Keluarga klien berharap klien pembinaannya di kembalikan kepada orang tua, mereka juga berjanji akan lebih mengawasi pergaulan klien agar tidak terjermus ke dalam lingkungan pergaulan negatif.-----

Pendapat;-----

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas dengan mengacu kepada :-----

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 26 Ayat (1);-----
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Bab II mengenai Hak Anak;-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 Ayat (3);-----

Maka Pembimbing Kemasyarakatan yang didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 28 Maret 2014, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama TERDAKWA I (Aim), umur 16 tahun 04 bulan dengan tidak mengurangi wewenang bila ternyata klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya diberikan hukuman “seringan-ringannya” dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Usia klien masih tergolong muda 16 tahun 04 bulan dan dengan keberadaannya di tengah lingkungan keluarga sangat diharapkan serta tercatat sebagai pelajar aktif kelas 3 SMPN 3 Liwa. Selain itu klien tercatat sebagai Siswa Peserta Ujian Nasional Tingkat Pertama tahun pembelajaran 2013-2014 diperkirakan berlangsung bulan Mei 2014;-----
- b. Klien tidak menyadari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Klien kali pertama berurusan dengan pihak yang berwajib dan klien telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- d. Klien masih bisa diharapkan merubah perilakunya ke arah yang lebih baik demi masa depannya.-----

atas nama terdakwa II TERDAKWA II, yang terlampir dalam berkas perkara, telah menyarankan sebagai berikut :-----

Kesimpulan;-----

1. Klien diduga melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 KUHPidana, yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Lampung Barat. Laporan Polisi : LP/19/III/2014/POLDA LPG/RES LAMBAR/SPKT, tanggal 03 Maret 2014.-----
2. Usia klien lima belas tahun sehingga dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.-----
3. Faktor penyebab dari perbuatan klien adalah karena lingkungan pergaulan negative dan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua.-----
4. Klien saat ini tercatat sebagai pelajar aktif di SMPN 3 Liwa dan duduk di kelas 3 (tiga). Berdasarkan catatan di sekolahnya klien tidak pernah bermasalah dan selama mengikuti proses belajar mengajar prestasi klien sedang. Klien terdaftar sebagai Siswa Peserta Ujian Nasional Tingkat Pertama tahun pembelajaran 2013-2014 diperkirakan berlangsung bulan Mei 2014.-----
5. Klien merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan RUSLI dan SITI ROBIATUN dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana.-----
6. Klien sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ia berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolahnya agar dapat memenuhi harapan kedua orang tua.-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keluarga klien berharap klien pembinaannya di kembalikan kepada orang tua, mereka juga berjanji akan lebih mengawasi pergaulan klien agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan negatif.-----

Pendapat:-----

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas dengan mengacu kepada :-----

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 26 Ayat (1);-----
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Bab II mengenai Hak Anak;-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 Ayat (3);-----

Maka Pembimbing Kemasyarakatan yang didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 28 Maret 2014, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama AJI SAFITRI, umur 15 tahun dengan tidak mengurangi wewenang bila ternyata klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya diberikan hukuman “seringan-ringannya” dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Usia klien masih tergolong muda 15 tahun dan dengan keberadaannya di tengah lingkungan keluarga sangat diharapkan serta tercatat sebagai pelajar aktif kelas 3 SMPN 3 Liwa. Selain itu klien tercatat sebagai Siswa Peserta Ujian Nasional Tingkat Pertama tahun pembelajaran 2013-2014 diperkirakan berlangsung bulan Mei 2014;-----
- b. Klien tidak menyadari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain;-----
- c. Klien kali pertama berurusan dengan pihak yang wajib dan klien telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- d. Klien masih bisa diharapkan merubah perilakunya ke arah yang lebih baik demi masa depannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 April 2014, Nomor Reg. Perk : PDM-14/LIWA/04.14, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif, sebagai berikut :---

KESATU :-----

-----Bahwa terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB (masih dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di Dusun Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I TERDAKWA I bertemu dengan terdakwa II TERDAKWA II dirumah Terdakwa II, kemudian terdakwa I TERDAKWA I mengajak terdakwa II TERDAKWA II melakukan pencurian kembali dirumah saksi korban KARWITO Bin MUHAMAD SISWADI yang diketahui mereka bahwa rumah tersebut sedang ditinggal oleh pemiliknya, atas ajakan Terdakwa I tersebut disetujui oleh Terdakwa II, lalu terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II melalui jendela belakang rumah yang telah dicongkel dan dirusak oleh Para Terdakwa pada siang harinya bersama dengan sdr. BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk kedalam rumah dan menuju kedalam kamar melalui lobang pentilasi udara pintu kamar rumah tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi korban KARWITO Bin MUHAMAD SISWADI mengambil uang sebesar

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terletak dibawah lemari didalam kamar tersebut kemudian keluar kamar dengan mencongkel pintu kamar dan merusak kunci pintu kamar dengan menggunakan sebilah golok milik saksi korban yang berada didalam kamar, setelah pintu kamar berhasil dibuka lalu terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II menuju ruang tamu kemudian mengambil 1 (satu) unit TV 21 inch merk SAAB, 1 (satu) unit receiver merk DAT dan 1 (satu) unit stabilizer merk energy serta 2 (dua) unit magicom merk yongma yang terletak di dapur kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut dan dititipkan di rumah sdr. GALIH yang berada didaerah Talang Delapan, yang mana rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan dijual, sedangkan uang senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) langsung dibagi dua antara terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II yang masing-masing mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk berfoya-foya, Para Terdakwa pada saat mengambil uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut masuk atau untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara memanjat dinding kamar kemudian masuk melalui lobang pentilasi udara pintu kamar tersebut. Akibat perbuatan tersebut, saksi korban KARWITO Bin MUHAMAD SISWADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

D A N

KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di Dusun Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah mengambil barang sesuatu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk untuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I TERDAKWA I bersama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan sdr. BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada dirumah Terdakwa II, kemudian mereka merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban KARWITO Bin MUHAMAD SISWADI yang diketahui mereka bahwa rumah tersebut sedang ditinggal oleh pemiliknya, setelah rencana tersebut disepakati antar mereka bertiga, lalu terdakwa I TERDAKWA I bersama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan sdr. BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju rumah dimaksud, setelah sampai dirumah tersebut kemudian terdakwa I TERDAKWA I dan sdr. BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas mencongkel atau merusak jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan besi yang dibawa oleh sdr. BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) milik terdakwa II TERDAKWA II, sedangkan terdakwa II TERDAKWA II bertugas berjaga-jaga dan mengawasi disekitar rumah tersebut, setelah berhasil membuka jendela belakang rumah kemudian terdakwa I TERDAKWA I bersama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan sdr. BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah dan tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi korban KARWITO Bin MUHAMAD SISWADI langsung mengambil 6 (enam) bungkus bumbu makas merk MASAKO yang terletak di dapur, kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit VCD Player, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 1 (satu) buah souvenir berbentuk peti, 2 (dua) buah gantungan kunci bergambar ka'bah, sprei warna cokelat merk lady rose, 1 (satu) helai kain batik, tabungan/celengan yang berisi uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang dari rumah tersebut kemudian barang-barang hasil

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut disimpan di rumah terdakwa II TERDAKWA II dan spreng warna coklat merk lady rose dititipkan oleh sdr. TERDAKWA I di rumah bibinya yang bernama SUMIATUN, sedangkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi tiga masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan dijual sedangkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk berfoya-foya, Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut masuk atau untuk sampai pada barang yang akan diambil tersebut masuk atau untuk sampai pada barang yang akan diambil tersebut dengan cara merusak/mencongkel jendela belakang rumah dan masuk kedalam kamar dengan cara merusak/mencongkel ventilasi udara pintu kamar tersebut. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban KARWITO Bin MUHAMAD SISWADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1. Saksi JATMIKO Bin UDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di rumah saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan pencurian, karena Saksi sering melihat saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) merokok dengan harga yang mahal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menemui saudara HENDRI SUSILO dan mengatakan "Bayu itu rokoknya enak-enak, coba tanyain rokok dari mana", setelah itu saudara HENDRI SUSILO pada pukul 21.00 WIB mencari saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan dari mana mendapatkan rokok yang mahal tersebut dan berdasarkan pengakuan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saudara HENDRI SUSILO, rokok tersebut dibeli dari hasil mencuri di rumah Korban yang dilakukannya bersama dengan terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II;-----
- Bahwa setelah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui perbuatannya kepada saudara HENDRI SUSILO selanjutnya terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke rumah Kepala Dusun dan ketiganya mengakui telah melakukan pencurian di rumah Korban;-----
- Bahwa Saksi mengenal Korban kurang lebih selama 3 (tiga) tahun selain itu isteri Saksi yang bernama saksi SUSIAMI Binti SUJARNO bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Korban;-----
- Bahwa cara terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kerumah Korban dengan cara merusak jendela belakang rumah lalu merusak kunci pintu kamar pribadi Korban;-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah Korban tidak mendapatkan izin dari Korban;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dari rumah korban adalah 1 (satu) unit TV 21 inch merk SAAB, 2 (dua) buah magicom merk Yongma, 1 (satu) unit reciver merk DAT, 1 (satu) unit stabilizer merk Energy dan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Para Terdakwa masih anak-anak dengan usia 15-16 tahun dan berstatus pelajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi SUSIAMI Binti SUJARNO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di rumah saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Korban tetapi Saksi bekerja dirumah Korban selaku asisten rumah tangga;-
- Bahwa Saksi selaku asisten rumah tangga di rumah Korban kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian di rumah Korban pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 WIB, sesaat hendak membersihkan rumah Korban dan Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijendela belakang rumah Korban sudah rusak dan terbuka lalu Saksi masuk ke dalam kemudian Saksi kaget melihat didalam rumah barang-barang sudah berantakan semua, selain itu Saksi melihat pintu kamar pribadi Korban sudah dirusak dan terbuka setelah itu saksi memanggil suami saksi yang bernama saksi JATMIKO Bin UDIN untuk datang dan melihat rumah Korban;-----

- Bahwa barang milik korban yang diambil terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit TV 21 inch merk SAAB, 2 (dua) buah magicom merk Yongma, 1 (satu) unit reciver merk DAT dan 1 (satu) unit stabilizer merk Energy;-----
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mencurigai siapapun, kemudian Saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dari saksi JATMIKO Bin UDIN, berdasarkan pengakuan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saudara HENDRI SUSILO, dengan mana terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah dibawa ke rumah Kepala Dusun dan ketiganya mengakui telah melakukan pencurian di rumah Korban;-----
 - Bahwa terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah Korban tidak mendapatkan izin dari Korban;-----
 - Bahwa Bahwa Para Terdakwa masih anak-anak dengan usia 15-16 tahun dan berstatus pelajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama;---
----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----
- 3. Saksi SUMIATUN Binti SAIMAN,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan terdakwa I TERDAKWA I yang menitipkan sprengkebon kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 WIB sprengkebon tersebut diambil lagi oleh terdakwa I TERDAKWA I dengan dikawal 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat;-----
 - Bahwa sprengkebon yang dititipkan terdakwa I TERDAKWA I kepada Saksi berwarna coklat merk lady rose dalam keadaan baru dan terbungkus rapi;-----
 - Bahwa Saksi baru mengetahui terdakwa I TERDAKWA I melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dari kakak Saksi yang bernama SUWARNI;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa I TERDAKWA I melakukan pencuriannya dan siapa pemilik sprengkebonnya;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

4. Saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Saksi bersama dengan terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB dan Pukul 20.00 WIB di Dusun Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di rumah saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI;-----
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah Korban kalau siang hari sepi dan yang bekerja di rumah Korban adalah saksi SUSIAMI Binti SUJARNO sedangkan suaminya yang bernama saksi JATMIKO Bin UDIN bekerja menjaga rumah Korban;-----
- Bahwa yang merencanakan pencurian di rumah Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB adalah Saksi



dan terdakwa II TERDAKWA II, sedangkan yang merencanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi tidak mengetahuinya karena tidak diajak oleh terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II melakukan pencurian di rumah Korban dengan mencongkel jendela di rumah Korban menggunakan alat berupa obeng dan besi, setelah itu Saksi bersama dengan terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil masako sachetan sebanyak 6 (enam) buah, jam tangan wanita warna kuning emas sebanyak 1 (satu) buah, gantungan kunci bergambar ka'abah sebanyak 2 (dua) buah, souvenir berbentuk peti sebanyak 1 (satu) buah, sprei sebanyak 2 (dua) buah dan VCD Player sebanyak 1 (satu) buah;----
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing mempunyai tugas antara lain terdakwa II TERDAKWA II melihat keadaan sekitar rumah, Saksi dan terdakwa I TERDAKWA I bertugas mencongkel atau merusak jendela rumah;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sempat melihat terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II berpamitan kepada Saksi dengan alasan hendak latihan pencak silat dan pergi dengan menggunakan sepeda motor merk shogun milik saudara MARYADI, kemudian Saksi melihat terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II kembali pulang ke rumah terdakwa II TERDAKWA II pukul 23.00 WIB;-----
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II mengambil barang dan masuk ke rumah Korban tidak ada izin dari Korban;-----
- Bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut rencananya akan Saksi jual dan uangnya untuk bersenang-senang;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban tersebut tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dengan alasan telah pindah tugas dari Kabupaten Lampung Barat ke Kabupaten Tulang Bawang serta Saksi Korban sedang melaksanakan tugas Negara sebagai Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran ke-42 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B.II/3/26844 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia tertanggal 10 Desember 2012, dan sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atas permohonan Penuntut Umum maka atas persetujuan Para Terdakwa, keterangan **Saksi 5. Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI** pada Berita Acara di penyidik dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pemberitaan saksi JATMIKO Bin UDIN yang mengatakan bahwa yang membongkar dan melakukan pencurian di rumah Saksi adalah terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB dan selain itu Para Orang Tua terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menemui Saksi dan menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya pencurian di rumah Saksi yang dilakukan oleh anak-anak mereka;-
- Bahwa cara terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian di rumah Saksi dengan mencongkel jendela rumah lalu masuk ke rumah Saksi melalui jendela tersebut, selanjutnya mencongkel lubang



angin diatas pintu kamar dan merusak perangkat kunci kamar dari dalam kamar Saksi dengan menggunakan golok yang ada didalam kamar Saksi setelah itu terdakwa I TERDAKWA I bersama-sama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang-barang yang ada di ruang tengah, ruang dapur dan dari dalam kamar Saksi;-----

- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain 1 (satu) buah televisi merk SAAB, 1 (satu) buah reciver merk DAT, 1 (satu) buah stabilizer regulator 500 VA warna merah, 1 (satu) buah VCD Player, 1 (satu) buah mixer (adonan kue), 1 (satu) buah magicom merk Yongma, spreng merk lady rose, 1 (satu) buah kain batik, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 1 (satu) buah souvenir berbentuk peti, 2 (dua) buah gantungan kunci bergambar ka'bah, 1 (satu) buah gantungan kunci bergambar suling dan angklung, celengan berisi uang kurang lebih Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa rumah dalam keadaan kosong dan dikelilingi pagar benton;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. TERDAKWA I;-----

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap barang milik saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI pada

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI di Dusun Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WIB setelah pulang sekolah terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk dibawah pohon dipinggir Jalan Serdang Way Mengaku lalu saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan sebuah helm kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melihat helm, dipertengahan jalan tiba-tiba hujan dan kebetulan sudah dekat di rumah terdakwa II TERDAKWA II, selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mampir ke rumah terdakwa II TERDAKWA II, kemudian dalam keadaan lapar saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa I dan terdakwa II TERDAKWA II sambil tangannya menunjuk rumah Korban “disana banyak makanan” lalu dijawab terdakwa II TERDAKWA II “dirumah itu juga banyak uangnya” setelah itu Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk mendatangi rumah Korban;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah Korban, Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke rumah Korban melalui jendela belakang rumah dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng dan sebuah besi, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah Korban, kemudian saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) membuka kulkas di rumah Korban tetapi tidak ada makanan lalu Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan



saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mencari barang berharga;-----

- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah sprei diatas lemari dan 1 (satu) buah kain batik didalam lemari, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah VCD diruang tamu, sedangkan terdakwa II TERDAKWA II mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas didalam lemari kamar, 2 (dua) buah gantungan kunci gambar ka'bah diatas meja kamar, 6 (enam) buah masako di dapur, 1 (satu) buah souvenir berbentuk peti didalam kamar, 1 (satu) buah celengan panda berisi uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing dengan membawa barang hasil curian masing-masing, sedangkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diantara Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah);-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di rumah terdakwa II TERDAKWA II selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk merental playstation di rumah terdakwa II TERDAKWA II, dan pada saat saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang asik bermain playstation, Terdakwa I dan terdakwa II TERDAKWA II pamit kepada saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk latihan pencak silat di Pekon Balak, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II TERDAKWA II pergi menuju ke rumah Korban, setelah sampai dirumah Korban, Terdakwa I dan terdakwa II TERDAKWA II masuk ke rumah Korban melalui jendela yang telah Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) rusak di siang hari, kemudian setelah berada di dalam rumah Korban, Terdakwa I dan terdakwa II TERDAKWA II masuk kedalam kamar Korban melalui

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



pentilasi pintu kamar dan langsung mencari barang berharga, selanjutnya terdakwa II TERDAKWA II menemukan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibawah lemari kamar Korban, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II TERDAKWA II keluar kamar Korban dengan merusak pintu kamar dengan sebilah golok yang berada di kamar Korban, setelah pintu terbuka Terdakwa I dan terdakwa II TERDAKWA II mengambil 1 (satu) buah televisi 21 inch merk SAAB diruang tamu, 1 (satu) buah reciver di ruang tamu, 1 (satu) buah stabilizer di ruang tamu dan mengambil 2 (dua) buah magicom di dapur, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II TERDAKWA II keluar dari rumah Korban melalu jendela belakang rumah;-----

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB barang-barang hasil curian tersebut oleh Terdakwa I dan terdakwa II TERDAKWA II dititipkan kepada saudara GALIH dengan menggunakan sepeda motor merk Shogun warna biru;-----
- Bahwa yang merencanakan pencurian di rumah Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB adalah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa II TERDAKWA II, sedangkan yang merencanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIB adalah Terdakwa I;-----
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing mempunyai tugas antara lain terdakwa II TERDAKWA II melihat keadaan sekitar rumah, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I bertugas mencongkel atau merusak jendela rumah;-----
- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk dan mengambil barang tersebut tidak ada izin dari Korban;-----
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah dipergunakan untuk bersenang-senang;-----
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----



II. TERDAKWA II;-----

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa II bersama dengan terdakwa I TERDAKWA I dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap barang milik saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI di Dusun Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WIB setelah pulang sekolah Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk dibawah pohon dipinggir Jalan Serdang Way Mengaku, selanjutnya saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan sebuah helm kepada terdakwa I TERDAKWA I, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melihat helm, dipertengahan jalan tiba-tiba hujan dan kebetulan sudah dekat di rumah Terdakwa II, kemudian terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mampir ke rumah Terdakwa II, dan dalam keadaan lapar saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II sambil tangannya menunjuk rumah Korban “disana banyak makanan” lalu dijawab Terdakwa II “dirumah itu juga banyak uangnya” setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk mendatangi rumah Korban;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah Korban, terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke rumah Korban melalui jendela belakang rumah Korban dengan mencongkel jendela tersebut

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



dengan menggunakan obeng dan sebuah besi, setelah jendela terbuka lalu terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah Korban, kemudian saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) membuka kulkas di rumah Korban tetapi tidak ada makanan, selanjutnya terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mencari barang berharga di dalam rumah Korban;-----

- Bahwa terdakwa I TERDAKWA I mengambil 1 (satu) buah sprei diatas lemari dan 1 (satu) buah kain batik didalam lemari, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah VCD diruang tamu, sedangkan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas didalam lemari kamar, 2 (dua) buah gantungan kunci gambar ka'bah diatas meja kamar, 6 (enam) buah masako di dapur, 1 (satu) buah souvenir berbentuk peti didalam kamar, 1 (satu) buah celengan panda berisi uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing dengan membawa barang hasil curiannya masing-masing, sedangkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diantara terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah);-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa I TERDAKWA I dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di rumah Terdakwa II lalu terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk merental playstation di rumah Terdakwa II, dan pada saat saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang asik bermain playstation, terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II pamit kepada saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk latihan pencak silat di Pekon Balak, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke rumah Korban, setelah sampai dirumah Korban, terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II langsung masuk melalui jendela yang telah terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) rusak di siang hari, kemudian setelah berada di dalam rumah terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II masuk kedalam kamar Korban melalui pentilasi pintu kamar dan langsung mencari barang berharga, selanjutnya Terdakwa II menemukan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibawah lemari kamar Korban, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II keluar kamar Korban dengan merusak pintu kamar dengan sebilah golok yang berada di kamar Korban, setelah pintu terbuka terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah televisi 21 inch merk SAAB diruang tamu, 1 (satu) buah reciver di ruang tamu, 1 (satu) buah stabilizer di ruang tamu dan mengambil 2 (dua) buah magicom di dapur, selanjutnya terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II keluar dari rumah Korban melalu jendela belakang rumah;-----

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB barang-barang hasil curian tersebut oleh terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II dititipkan kepada saudara GALIH dengan menggunakan sepeda motor merk Shogun warna biru;-----
- Bahwa yang merencanakan pencurian di rumah Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB adalah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II, sedangkan yang merencanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIB adalah terdakwa I TERDAKWA I;-----
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing mempunyai tugas antara lain Terdakwa II melihat keadaan sekitar rumah, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa I TERDAKWA I bertugas mencongkel atau merusak jendela rumah;-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk dan mengambil barang tersebut tidak ada izin dari Korban;-----
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah dipergunakan untuk bersenang-senang;-----
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan alat bukti surat yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa berupa :-----

1. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011, atas nama : YUSANUDIN;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/002102/IV.10/LB/2004, atas nama : AJI SAFITRI;-----
3. Surat Perjanjian Damai antara Korban dan Keluarga Para Terdakwa tertanggal 10 Maret 2014;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

1. 1 (satu) buah regulator berdaya 500 VA merk Energy;-----
2. 1 (satu) buah reciver merk DAT;-----
3. 1 (satu) buah TV 21 Inch merk SAAB;-----
4. 2 (dua) buah magicom berwarna merah merk Yongma;-----
5. 1 (satu) buah sprej merk Lady Rose;-----
6. 1 (satu) buah souvenir berbentuk peti;-----
7. 1 (satu) buah batik berwarna kuning dan cokelat;-----
8. 1 (satu) buah gantungan kunci bergambar ka'bah;-----
9. 1 (satu) buah kunci serba guna;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya masalah pencurian, yang dilakukan bersama dengan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap barang milik saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB dan pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI di Dusun Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WIB setelah pulang sekolah terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk dibawah pohon dipinggir Jalan Serdang Way Mengaku, selanjutnya saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan sebuah helm kepada terdakwa I TERDAKWA I, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melihat helm, dipertengahan jalan tiba-tiba hujan, dan karena sudah dekat dengan rumah terdakwa II TERDAKWA II, kemudian terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mampir ke rumah terdakwa II TERDAKWA II, tiba-tiba saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa I TERDAKWA I

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II TERDAKWA II sambil tangannya menunjuk ke rumah Korban “disana banyak makanan” lalu dijawab terdakwa II TERDAKWA II “dirumah itu juga banyak uangnya” setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk pergi rumah Korban;-----

3. Bahwa setelah sampai di rumah Korban, selanjutnya terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela belakang yang terlebih dahulu dirusak dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng dan sebuah besi, setelah berada didalam rumah Korban, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka kulkas milik Korban, akan tetapi tidak ada makanan, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mencari barang berharga yang ada di dalam rumah Korban;-----
4. Bahwa terdakwa I TERDAKWA I mengambil 1 (satu) buah spre di atas lemari dan 1 (satu) buah kain batik didalam lemari, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah VCD diruang tamu, sedangkan terdakwa II TERDAKWA II mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas didalam lemari kamar, 2 (dua) buah gantungan kunci gambar ka'bah diatas meja kamar, 6 (enam) buah masako di dapur, 1 (satu) buah souvenir berbentuk peti didalam kamar, 1 (satu) buah celengan panda berisi uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing dengan membawa barang hasil curian yang diperolehnya masing-masing, sedangkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diantara terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah);-----
5. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa I TERDAKWA I dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) janji untuk bertemu di rumah terdakwa II TERDAKWA II, kemudian setelah



berkumpul terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk patungan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk merental playstation di rumah terdakwa II TERDAKWA II, selanjutnya disaat saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang asik bermain playstation, terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II izin kepada saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan alasan untuk latihan pencak silat di Pekon Balak, setelah mengelabui saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II pergi menuju ke rumah Korban, setelah sampai di rumah Korban, terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II masuk ke rumah Korban melalui jendela yang telah dirusak pada siang hari, lalu setelah berada di dalam rumah Korban, terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II masuk kedalam kamar Korban melalui pentilasi pintu kamar Korban dan langsung mencari barang berharga, selanjutnya terdakwa II TERDAKWA II menemukan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibawah lemari kamar Korban, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II keluar kamar Korban dengan merusak pintu kamar dengan sebilah golok yang berada di kamar Korban, setelah pintu terbuka terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II mengambil 1 (satu) buah televisi 21 inch merk SAAB diruang tamu, 1 (satu) buah reciver di ruang tamu, 1 (satu) buah stabilizer di ruang tamu dan mengambil 2 (dua) buah magicom di dapur, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II keluar dari rumah Korban melalui jendela belakang rumah;-----

6. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB barang-barang hasil curian tersebut oleh terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II dititipkan kepada saudara GALIH dengan menggunakan sepeda motor merk Shogun warna biru;-----
7. Bahwa yang merencanakan pencurian di rumah Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB adalah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa II TERDAKWA II, sedangkan yang merencanakan pada hari

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIB adalah terdakwa I TERDAKWA I;-----

8. Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing mempunyai tugas antara lain terdakwa II TERDAKWA II melihat keadaan sekitar rumah, Saksi dan terdakwa I TERDAKWA I bertugas mencongkel atau merusak jendela rumah Korban;-----

9. Bahwa terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk dan mengambil barang milik Korban tanpa seizin Korban;-----

10. Bahwa uang hasil curian tersebut, oleh Para Terdakwa telah dipergunakan untuk bersenang-senang;-----

11. Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu : -----

- Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Pidana;

D A N

- Kedua : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;-----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu;-----
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : I. TERDAKWA I dan II. TERDAKWA II, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa ke-2 (dua) orang anak laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya.

-----Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

-----Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WIB setelah pulang sekolah terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk dibawah pohon dipinggir Jalan Serdang Way Mengaku, selanjutnya saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan sebuah helm kepada terdakwa I TERDAKWA I, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melihat helm, dipertengahan jalan tiba-tiba hujan, dan karena sudah dekat dengan rumah terdakwa II TERDAKWA II, kemudian terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) mampir ke rumah terdakwa II TERDAKWA II, tiba-tiba saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II sambil tangannya menunjuk ke rumah Korban "disana banyak makanan" lalu dijawab terdakwa II TERDAKWA II "dirumah itu juga banyak uangnya" setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk pergi rumah Korban;-----

-----Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Korban, selanjutnya terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela belakang yang terlebih dahulu dirusak dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng dan sebuah besi, setelah berada didalam rumah Korban, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka kulkas milik Korban, akan tetapi tidak ada makanan, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mencari barang berharga yang ada di dalam rumah Korban;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa I TERDAKWA I mengambil 1 (satu) buah sprei diatas lemari dan 1 (satu) buah kain batik didalam lemari, saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah VCD diruang tamu, sedangkan terdakwa II TERDAKWA II mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas didalam lemari kamar, 2 (dua) buah gantungan kunci gambar ka'bah diatas meja kamar, 6 (enam) buah masako di dapur, 1 (satu) buah souvenir berbentuk peti didalam kamar, 1 (satu) buah celengan panda berisi uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing dengan membawa barang hasil curian yang diperolehnya masing-masing, sedangkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibagi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah);-----

-----Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa I TERDAKWA I dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) janjian untuk bertemu di rumah terdakwa II TERDAKWA II, kemudian setelah berkumpul terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk patungan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk merental playstation di rumah terdakwa II TERDAKWA II, selanjutnya disaat saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang asik bermain playstation, terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II izin kepada saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan alasan untuk latihan pencak silat di Pekon Balak, setelah mengelabui saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II pergi menuju ke rumah Korban, setelah sampai dirumah Korban, terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II masuk ke rumah Korban melalui jendela yang telah dirusak pada siang hari, lalu setelah berada di dalam rumah Korban, terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II masuk kedalam kamar Korban melalui pentilasi pintu kamar Korban dan langsung mencari barang berharga, selanjutnya terdakwa II TERDAKWA II menemukan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibawah lemari kamar Korban, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II keluar kamar Korban dengan merusak pintu kamar dengan sebilah golok yang berada di kamar Korban, setelah pintu terbuka terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II mengambil 1 (satu) buah televisi 21 inch merk SAAB diruang tamu, 1 (satu) buah reciver di ruang tamu, 1 (satu) buah stabilizer di ruang tamu dan mengambil 2 (dua) buah magicom di dapur, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II keluar dari rumah Korban melalui jendela belakang rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB barang-barang hasil curian tersebut oleh terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II ditiptkan kepada saudara GALIH dengan menggunakan sepeda motor merk Shogun warna biru;-----

-----Menimbang, bahwa rumah Korban dikelilingi pagar beton;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI dalam keterangannya, total kerugian yang dialami kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah ternyata barang milik Korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai barang yang berwujud dan berharga serta memiliki nilai ekonomis yang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan mana sebelumnya berada dalam kekuasaan Korban didalam rumahnya, dan selanjutnya berpindah kedalam kekuasaan Para Terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim, unsur "mengambil sesuatu barang di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa, barang berupa : 1 (satu) buah spre, 1 (satu) buah kain batik, 1 (satu) buah VCD, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas, 2 (dua) buah gantungan kunci gambar ka'bah, 6 (enam)

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



buah masako, 1 (satu) buah souvenir berbentuk peti, 1 (satu) buah celengan panda berisi uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah televisi 21 inch merk SAAB, 1 (satu) buah receiver, 1 (satu) buah stabilizer dan 2 (dua) buah magicom yang diambil oleh Para Terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI, maka dengan demikian unsur "seluruhnya kepunyaan orang lain", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa, yang merencanakan pencurian di rumah Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB adalah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa II TERDAKWA II, sedangkan yang merencanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIB adalah terdakwa I TERDAKWA I;-----

-----Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa ada izin atau sepengetahuan dari Korban;-----

-----Menimbang, bahwa uang hasil dari pencurian tersebut telah digunakan Para Terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bersenang-senang;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) bermaksud atau berkehendak untuk menguasai uang dan barang-barang milik Korban, dengan cara *wederrechtelijk* atau melawan hukum karena tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari Korban, dan Para Terdakwa bersama dengan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) telah memperoleh suatu kekuasaan atas uang dan barang-barang seperti pemiliknya yaitu Korban, dengan mana uang hasil dari pencurian tersebut telah digunakan Para Terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bersenang-senang, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 5. Unsur Pencurian Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih Bersama-Sama Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa bentuk pengertian bersekutu terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah), terjadi pada hari Sabtu

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WIB setelah pulang sekolah terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk dibawah pohon dipinggir Jalan Serdang Way Mengaku, selanjutnya saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan sebuah helm kepada terdakwa I TERDAKWA I, setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melihat helm, dipertengahan jalan tiba-tiba hujan, dan karena sudah dekat dengan rumah terdakwa II TERDAKWA II, kemudian terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mampir ke rumah terdakwa II TERDAKWA II, tiba-tiba saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II sambil tangannya menunjuk ke rumah Korban "disana banyak makanan" lalu dijawab terdakwa II TERDAKWA II "dirumah itu juga banyak uangnya" setelah itu terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk pergi rumah Korban;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap kerjasama terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah), dalam melakukan pencurian tersebut, terlihat dari peran masing-masing yang mempunyai tugas antara lain terdakwa II TERDAKWA II melihat keadaan sekitar rumah, Saksi dan terdakwa I TERDAKWA I bertugas mencongkel atau merusak jendela rumah Korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dilakukan Dengan Merusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II dan saksi BAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB melalui jendela belakang yang terlebih dahulu dirusak dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng dan sebuah besi, sedangkan pada malam harinya pada pukul 20.00 WIB, terdakwa I TERDAKWA I, terdakwa II TERDAKWA II keluar kamar Korban dengan merusak pintu kamar dengan sebilah golok yang berada di kamar Korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk kumulatif, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan, surat dakwaan ini seharusnya didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Para Terdakwa **melakukan beberapa Tindak Pidana** yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri, sedangkan dalam perkara ini Para Terdakwa melakukan tindak pidana sejenis namun berlanjut, akan tetapi oleh karena Hakim tidak dapat menolak suatu perkara maupun berwenang untuk merubah bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu;-----

6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dalam Dakwaan Kesatu, maka Hakim akan mengambil alih seluruh unsur-unsur Dakwaan Kesatu tersebut diatas, kecuali unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya" ke dalam dakwaan kedua;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----

-----Menimbang, bahwa Orang tua Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Hakim dengan mandasikan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terhadap setiap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan dan pengajaran bagi diri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya dan untuk itu memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan, serta orang tua Para Terdakwa dan Para Terdakwa menginginkan agar Terdakwa kembali bersekolah demi masa depannya dikemudian hari, apalagi Para Terdakwa yang duduk di bangku kelas III Sekolah Menengah Tingkat Pertama akan menghadapi Ujian Nasional terhitung mulai tanggal 05 Mei 2014, maka terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;---

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Perdamaian antara Korban dan Keluarga Para Terdakwa tertanggal 10 Maret 2014 yang terlampir dalam berkas perkara, bukanlah sebagai suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Para Terdakwa sesuai dengan Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011, atas nama : YUSANUDIN dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/002102/IV.10/LB/2004, atas nama : AJI SAFITRI yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara Para Terdakwa, ternyata terdakwa I TERDAKWA I lahir pada tanggal 10 September 1997 sedangkan terdakwa II TERDAKWA II lahir pada tanggal 28 Maret 1999, dan bila tanggal kelahiran tersebut dihubungkan dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yaitu pada tanggal 01 Maret 2014, maka pada saat kejadian tersebut terdakwa I TERDAKWA I masih berumur 16 tahun dan terdakwa II TERDAKWA II masih berumur 15 tahun yang berarti pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa belum berumur 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Para Terdakwa sebagai anak yang tunduk pada Undang-undang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan tepat kepada Para Terdakwa, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Para

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);-----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Para Terdakwa di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya, telah berpendapat sebagai berikut :-----

atas nama terdakwa I TERDAKWA I, yang terlampir dalam berkas perkara, telah menyarankan sebagai berikut :-----

Pendapat;-----

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas dengan mengacu kepada :-----

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 26 Ayat (1);-----
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Bab II mengenai Hak Anak;-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 Ayat (3);-----

Maka Pembimbing Kemasyarakatan yang didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 28 Maret 2014, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama TERDAKWA I (Alm), umur 16 tahun 04 bulan dengan tidak mengurangi wewenang bila ternyata klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya diberikan hukuman “seringan-ringannya” dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Usia klien masih tergolong muda 16 tahun 04 bulan dan dengan keberadaannya di tengah lingkungan keluarga sangat diharapkan serta tercatat sebagai pelajar aktif kelas 3 SMPN 3 Liwa. Selain itu klien tercatat sebagai Siswa Peserta Ujian Nasional Tingkat Pertama tahun pembelajaran 2013-2014 diperkirakan berlangsung bulan Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Klien tidak menyadari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain;-----
- c. Klien kali pertama berurusan dengan pihak yang berwajib dan klien telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- d. Klien masih bisa diharapkan merubah perilakunya ke arah yang lebih baik demi masa depannya.-----

atas nama terdakwa II TERDAKWA II, yang terlampir dalam berkas perkara, telah menyarankan sebagai berikut :-----

Pendapat;-----

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas dengan mengacu kepada :-----

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 26 Ayat (1);-----
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Bab II mengenai Hak Anak;-----
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 Ayat (3);-----

Maka Pembimbing Kemasyarakatan yang didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 28 Maret 2014, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama Aji SAFITRI, umur 15 tahun dengan tidak mengurangi wewenang bila ternyata klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya diberikan hukuman “seringan-ringannya” dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Usia klien masih tergolong muda 15 tahun dan dengan keberadaannya di tengah lingkungan keluarga sangat diharapkan serta tercatat sebagai pelajar aktif kelas 3 SMPN 3 Liwa. Selain itu klien tercatat sebagai Siswa Peserta Ujian Nasional Tingkat Pertama tahun pembelajaran 2013-2014 diperkirakan berlangsung bulan Mei 2014;-----
- b. Klien tidak menyadari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain;-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Klien kali pertama berurusan dengan pihak yang berwajib dan klien telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- d. Klien masih bisa diharapkan merubah perilakunya ke arah yang lebih baik demi masa depannya.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain pemidanaan juga merupakan pembelajaran kepada Para Terdakwa, apalagi menurut Hakim, Rumah Tahanan Negara di Krui bukanlah Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga kalau Para Terdakwa ditahan dan digabungkan dengan Narapidana dewasa terlalu lama, tidaklah mustahil bukan membuat Para Terdakwa semakin baik, justru dapat menimbulkan kecenderungan untuk Para Terdakwa terpenjara menjadi semakin besar, cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan), bahkan tentang akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*) dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;---

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga masih berusia anak sekolah, dan Para Terdakwa masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, dan Para Terdakwa berharap setelah proses hukum ini selesai, Para Terdakwa masih dapat kembali lagi melanjutkan pendidikannya serta dapat mengikuti Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang diselenggarakan pada tanggal 05 Mei 2014, sehingga penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa nantinya tidak mengurangi hak-hak Para Terdakwa untuk mendapat pengajaran baik sebelum ujian nasional maupun menjelang pendaftaran masuk Sekolah Menengah Tingkat Atas;-----

-----Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan yaitu dalam tahanan kota;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah regulator berdaya 500 VA merk Energy;--
2. 1 (satu) buah reciver merk DAT;-----
3. 1 (satu) buah TV 21 Inch merk SAAB;-----
4. 2 (dua) buah magicom berwarna merah merk Yongma;--
5. 1 (satu) buah sprej merk Lady Rose;-----
6. 1 (satu) buah souvenir berbentuk peti;-----
7. 1 (satu) buah batik berwarna kuning dan cokelat;-----
8. 1 (satu) buah gantungan kunci bergambar ka'bah;-----
9. 1 (satu) buah kunci serba guna;-----

telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan yang lainnya, oleh karena itu akan ditetapkan statusnya di dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Saksi korban Drs. KARWITO, MM. Bin MUHAMMAD SISWADI dengan orang tua Para Terdakwa dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan, yang dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 10 Maret 2014;-----
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Para Terdakwa ketika melakukan tindak pidana masih berusia anak;-----
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga besar harapan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;---
- Para Terdakwa akan mengikuti Ujian Nasional pada Sekolah Tingkat Pertama yang diselenggarakan pada tanggal 05 Mei 2014;-
- Para Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya (pendidikannya) ke Sekolah Tingkat Atas, demi meraih masa depannya;-----

-----Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I TERDAKWA I dan terdakwa II TERDAKWA II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam status penahanan kota;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Televisi merk SAAB;-----
 - 1 (satu) unit Reciver merk DAT;-----
 - 1 (satu) Regulator merk Energy;-----
 - 1 (satu) Sprei warna cokelat merk Lady Rose;-----
 - 2 (dua) unit Magicom merk Yongma;-----
 - 1 (satu) kain batik;-----
 - 1 (satu) buah Souvenir berbentuk peti;-----
 - 1 (satu) buah gantungan kunci bergambar Ka'bah;-----

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Drs. H. KARWITO, MM Bin MUHAMMAD SISWADI;-----

- 1 (satu) kunci serba guna;-----


Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;-

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, Tanggal **30 April 2014**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.**, selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh **IVAN ENDAH DAYATRA, SH. MH.** selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh **MEDI SANTONI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, Para Terdakwa dan orang tua Terdakwa, tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,



Nomor : 53/PID.SUS/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN ENDAH DAYATRA, SH. MH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.